BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kajian Mengenai Implementasi Dana Desa

a. Pengertian implementasi.

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat, dapat berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, kepitusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Satria, 2015). Menurut Browne dan Wildavysky sebagaimana dikutipHaryati (2015), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

b. Pengertian Dana Desa.

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendifinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBDKota/Kabupaten. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa adalah dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lili (2018), dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBD yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentrasfernya langsung APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahanatau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat. Berdasarkanreferensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannyakepada desa dengan cara mentransfer secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

c. Sumber dana desa.

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secrara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasrakan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri 3 sumber, yaitu:

- 1. Pendapatan Asli desa (PADes). Pendapatan ini terdiri atas jenis:
 - a) Hasil usaha: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b) Hasil Aset: pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d) Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pemungutan desa.
- 2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daeraj, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.
- d. Tujuan dan manfaat dana desa.

Tujuan dana desa menurutdosenppkn.com (2020), sebagai berikut:

- 1. Meniciptakan ketentraman penduduk.
- 2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa, sementara itu menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, menagngkat kemiskinana, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharauan. Pengelolaan anggaran di desa di lakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertabat pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan. Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat di selesaikan khusunya dalam hal pembangunan sarana prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan adil dan merata.

b) Memajukan SDA yang ada di desa. Semakin besarnya anggaran dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat setiap tahunna, menuntut SMD yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengeolola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk membangun SDM yang berkualitas. Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik di bidang pembanguna maupun di dalam bidang ekonomi.

e. Indikator Dana Desa

- 1. Aparatur desa mampu menyusun APBDesa yang menjadi acuanpenyaluran dana desa.
- 2. Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan menggunakan SDM lokal.
- Pemerintahan desa menggunakan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Kajian Mengenai Sarana Prasarana

a. Pengertian sarana prasarana.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana semestinya. Infrasutruktur menunjuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, dalam kodoatie, 2005:8). Menurut Jayadinata dalam Juliawan (2015:5), prasarana merupakan faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masadepan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana semenstinya, lebih jelasnya prasarana lingkungan atau sarana yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jarimgan jalan untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkunga, serta jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegah bajir setempat. Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana adalah kerangka dasar suatu sistem, kerangka dsar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasra fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu perkembangan kota. Sebagai salah satu konsep pola pikir dibawah ini di ilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastrktur. Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistemekonomi didukung oleh infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran di dukung oleh sistem ekonomi.

b. Fungsi prasarana,

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkta kebutuhan masyarakat (Diwiryo di kutip dalam Juliawan, 2015:6). Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana merupakan kerangka dasar suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana semestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu perkembangan kota.

c. Tujuan Sarana Prasarana.

Komarudin (1997 h.92) menyatakan bahwa tujuan sarana prasarana adalah:

- 1) Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur.
- 2) Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- 3) Mendorong penggunaan tanah yang lebih efesien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib mendirikan bangunan, memudahkan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasandidaerah perkotaan.

Tujuan sarana prasarana dan pengertian diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakatan dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.

d. Komponen Sarana Prasarana.

Budiharjo (1993), menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan perumahan adalah sarana dan prasarana, yang meliputi:

- 1) Pelayanan sosial (*social services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
- 2) Fasilitas sosial (*social facilities*), seperti tempat peribadatan, persemayan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kaki lima dan sebainya.
- 3) Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.

3. Kajian Mengenai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

a. Pengertian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak reoublik ininberdiri. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendirinya diantaranya adalah kondiisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Beberapa desa masih memegang teguh hukum adat, sehingga perlu tetap dijaga dan dilestarikan kondisi unik tersebut. Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga keutuhan desa secara ilmiah, agar nilai-nilai soosial budaya masyarakat adat di desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan dari pembnagunan tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya masyarakat desa.

Peraturan perundang-undangan tentang desa telah dibuat pemerintah sejak awal republik ini berdiri. Perubahan perundang-undangan tentang Desa tersebut terus dilakukan sejak tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Pemeirntah Dearah) hingga tahun 2014 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Namun dari peruabahan perundang-undangan tentang desa tersebutbelum menunjukkan keseriusan dan konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Bahkan perubahan undang-undang desa yang terjadi pada tahun 1975 (Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa) justru mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan desa di nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul. Kebijakan yang bersifat asimetris dengan memberlakukan penyeragaman lembaga dan kelembagaan desa di seluruh nusantara tersebut justru membunuh keragaman lembaga dan kelembagaan sehingga tererabut dari hak asal-usulnya. Keunikan dan keutuhan desa dengan keragaman kultur yang kental dengan tradisi tersebut menjadi hancur dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Ada perbedaan yang fundamental anatar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan dengan sebelumnya. Sebagai contoh dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disusun dengan semangat amanah konstitusi yaitu pengaturan masyarakat hukum adatsesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) yaitu desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus masing-masing bahkan lebih dari itu, terdapat ruanguntuk tumbuhnya desa adat diluar desa administratif. Dalam Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 mengandung substansi yang sanagt berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya. Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang desa ini, masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di derahnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenanganpengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa(subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Segala upaya dalam pengaturan desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut adalah bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Kemandirian desa tersebut meliuputi (1)kemandirian pemerintah desa (*local self goverment*), (2) kemandirian masyarakat desa (*Self Governing Comunnity*). Kemudian desa ini menjadi tujuan pentingdalam implementasi Undang-undang desa.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan memusatkan perhatian pada perbandingan implementasi dana desa dalammembangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2016 dean potensi kelebihan dan kekurangan. Berikut ini beberapa kajian mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti. Hasil peneltian Risma Hafid (2016), melakukan

penelitian tentang "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatandana desa dalam pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep efektif. Hal ini dapat dibuktikkan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah teralisasi sesuai dengan rencana pembangunan yangtelah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di desa Mangilu sudah cuup baik, dimana masyarakat trlah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program. Riset yang dilakukan Endang Juliana (2017), melakukan penelitian tentang "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan". Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik dipedesaan danhasil kajian sebesar 86% menyatakan setuju bahwa adanya penambahan saranadan prasarana pedesaan, pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan transportasi serta dampaknya sesuai dengan harapan masyarakat di pedesaan. Dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik.

Penelitian dari Maulana (2018), melakukan penelitian tentang "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Mayarakat ditunjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sinar palembang sebelumnya adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat mulai merasakan keseluruhan. Sedangkan setelahnya adanya danadesa masyarakat mulai merasakan dampak yang positif terlihat dari adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan srana prasraana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gotong-royong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa sinar Palembang.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka kinerja perangkat desa memiliki keterkaitan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama meneliti kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat

(publik). Adapunperbedaan dengan penelitian sebelumnya yaiu penelitian ini berfokus pada kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, hambatan yang muncul, dan upaya mengatasinya di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.